



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nursamsi Binti Abdul Rasyid;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NURSAMSII Binti ABDUL RASYID** telah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NURSAMSI Binti ABDUL RASYID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama

terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,27 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa NURSAMSI Binti ABDUL RASYID bersama-sama dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA Bin H. MANSUARNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits), pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wita, saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa bersama dengan Sdri. WANDA di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV,

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA ke rumah kontrakan terdakwa dan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA mengajak terdakwa dan Sdri. WANDA untuk menggunakan sabu siap pakai yang telah disiapkan oleh saksi saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA di ruang tamu kontrakan terdakwa, setelah menggunakan sabu, sekitar setengah jam kemudian saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA pergi keluar yang terdakwa tidak tahu kemana, tetapi sebelum pergi saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA berkata kepada terdakwa "Ni NUR titip buat dipakai nanti", sambil saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA menaruh 2 (dua) paket sabu di atas meja di ruang tamu kontrakan, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sabu yang berada di atas meja ruang tamu kontrakan terdakwa pindahkan untuk terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.05 Wita pada saat terdakwa sedang berada di dapur lalu saksi AHIRUDDIN dan saksi FAHREZHA (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan) masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa, setelah itu saksi FAHREZHA berkata kepada terdakwa "Mana barang titipan IPUL? katanya ada 2", terdakwa menjawab "ada di lipatan jaket Pak", kemudian terdakwa pergi ke kamar terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FAHREZHA, lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA dan Sdri. WANDA di dalam mobil, setelah itu, terdakwa, saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA, Sdri. WANDA serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 172/10959.BAP/VII/2022 tanggal 09 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 0,67 gram, berat plastik 0,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,27 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05896/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 12151/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram atas nama NURSAMSI Binti ABDUL RASYID tersebut adalah benar

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

-----Perbuatan terdakwa NURSAMS I Binti ABDUL RASYID sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa NURSAMS I Binti ABDUL RASYID bersama-sama dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA Bin H. MANSUARNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits), pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wita, saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa bersama dengan Sdri. WANDA di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV, kemudian datang saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA ke rumah kontrakan terdakwa dan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA mengajak terdakwa dan Sdri. WANDA untuk menggunakan sabu siap pakai yang telah disiapkan oleh saksi saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA di ruang tamu kontrakan terdakwa, setelah menggunakan sabu, sekitar setengah jam kemudian saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA pergi keluar yang terdakwa tidak tahu kemana, tetapi sebelum pergi saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA berkata kepada terdakwa "Ni NUR titip buat dipakai nanti", sambil saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA menaruh 2 (dua) paket

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sabu di atas meja di ruang tamu kontrakan, sekitar 15 (lima belas) menit
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu yang berada di atas meja ruang tamu kontrakan terdakwa pindahkan untuk terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.05 Wita pada saat terdakwa sedang berada di dapur lalu saksi AHIRUDDIN dan saksi FAHREZHA (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan) masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa, setelah itu saksi FAHREZHA berkata kepada terdakwa "Mana barang titipan IPUL? katanya ada 2", terdakwa menjawab "ada di lipatan jaket Pak", kemudian terdakwa pergi ke kamar terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FAHREZHA, lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA dan Sdri. WANDA di dalam mobil, setelah itu, terdakwa, saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA, Sdri. WANDA serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 172/10959.BAP/VII/2022 tanggal 09 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 0,67 gram, berat plastik 0,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,27 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05896/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 12151/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram atas nama NURSAMS Binti ABDUL RASYID tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa NURSAMS Binti ABDUL RASYID sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHIRUDDIN Bin HAERUDDIN**, telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, saksi adalah Anggota Polres Balikpapan;
 - Bahwa benar, saksi adalah Anggota Polres Balikpapan;
 - Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.05 Wita di sebuah rumah kontrakan di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wita, saksi dan saksi FAHREZHA bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA di halaman sebuah rumah kost di Jl. Indotani RT.30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu dalam penguasaannya, kemudian saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL mengakui ada menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi FAHREZHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Balikpapan menangkap terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Jl. Projakal Km.5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV, kemudian saksi dan saksi FAHREZHA masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan melihat terdakwa, lalu saksi bertanya apakah sebelumnya ada menerima 2 (dua) paket sabu dari saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA dan terdakwa membenarkan hal tersebut, selanjutnya saksi FAHREZHA bertanya "Dimana 2 (dua) paket sabu tersebut disimpan?", terdakwa menjawab "2 (dua) paket sabu tersebut ada di lipatan jaket", kemudian terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada saksi FAHREZHA, beberapa saat kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL,

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya terdakwa, saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA serta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 wita sekitar jam 23.00 wita saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA menitipkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa yang rencananya akan digunakan kembali bersama-sama dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA dan Sdr. WANDA;
- Bahwa benar, terdakwa tidak masuk dalam daftar Target Operasi (TO), karena terdakwa ditangkap pengembangan dari penangkapan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,27 gram;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi **FAHREZHA RAMADANU Bin RACHMAD**, telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, saksi adalah Anggota Polres Balikpapan;
 - Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.05 Wita di sebuah rumah kontrakan di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wita, saksi dan saksi AHIRUDDIN bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA di halaman sebuah rumah kost di Jl. Indotani RT.30 Kelurahan Sungai

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan dan saat dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan sabu dalam penguasaannya, kemudian saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL mengakui ada menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi AHIRUDDIN dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Balikpapan menangkap terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Jl. Projakal Km.5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV, kemudian saksi dan saksi AHIRUDDIN masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan melihat terdakwa, lalu saksi AHIRUDDIN bertanya apakah sebelumnya ada menerima 2 (dua) paket sabu dari saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA dan terdakwa membenarkan hal tersebut, selanjutnya saksi bertanya "Dimana 2 (dua) paket sabu tersebut disimpan?", terdakwa menjawab "2 (dua) paket sabu tersebut ada di lipatan jaket", kemudian terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada saksi, beberapa saat kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL, selanjutnya terdakwa, saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA serta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 wita sekitar jam 23.00 wita saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA menitipkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa yang rencananya akan digunakan kembali bersama-sama dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA dan Sdr. WANDA;
- Bahwa benar, terdakwa tidak masuk dalam daftar Target Operasi (TO), karena terdakwa ditangkap pengembangan dari penangkapan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,27 gram;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi MANSUARNI, telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits;
- Bahwa benar, saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wita di halaman sebuah rumah kost di Jl. Indotani RT.30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari saksi berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 warna biru nomor Simcard : 0812-5563-8747, Imei : 862435040651031;
 - 1 (satu) buah celana levi's warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.45 Wita saksi pergi ke kost milik Sdri. MAWAR di Jl. Indotani RT.30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, setelah itu saksi kembali ke kos miliknya di Jl. MT. Haryono Dalam No. 228 RT. 30 Kelurahan Sungai Nangka, saat terdakwa berada di parkir mobil lalu saksi ditangkap Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Balikpapan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam kantong celana levis sebelah kanan yang saksi gunakan dan 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening di dalam kantong celana levis sebelah kiri, kemudian Polisi bertanya "Dimana lagi sisanya?", saksi menjawab "Sudah habis terakhir saya kasih 2 paket Pak, ke WANDA sama NUR di daerah GRAHA", selanjutnya Polisi membawa saksi ke rumah kontrakan milik terdakwa di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 014 Gang Mangrove IV Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) buah paket

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam kemasan plastik bening yang mana sebelumnya saksi memberikan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa dan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. WANDA, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam milik saksi;

- Bahwa benar, setelah saksi dipertemukan dengan Sdri. MAWAR, saksi baru tahu Sdri. MAWAR telah ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya saksi berikan kepada Sdri. MAWAR;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wita saksi mendapatkan 1 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat 1 (satu) gram tersebut dari seseorang yang saksi kenal bernama KONCO, kemudian saksi pecah menjadi 6 (enam) paket kecil yang mana 1 (satu) paket sabu saksi berikan kepada Sdri. MAWAR, 1 (satu) paket sabu saksi berikan kepada Sdri. WANDA, 1 (satu) paket sabu terjual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang saksi hubungi melalui telpon dengan cara saksi lempar sabunya di pinggir jalan daerah Km. 8 kemudian saksi menelpon orang tersebut untuk mengambil sendiri dan 2 (dua) paket sabu saksi berikan kepada terdakwa, sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu yang ditemukan saat saksi ditangkap;
- Bahwa benar, saksi sudah sering kali memberikan sabu kepada Sdri. MAWAR, Sdri. WANDA dan terdakwa NURSAMSU untuk merek gunakan sendiri;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 22.30 wita saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa dan saksi memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdri. WANDA di ruang tamu kontrakan terdakwa di Jl. Projakal Km.5,5 Perum Graha Indah RT.14 Gang Mangrove Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sdri. MAWAR baru sekitar 1 (satu) bulan, saksi kenal dengan terdakwa baru kenal sekitar 1 (satu) tahun hubungan saksi hanya sebatas teman, sedangkan Sdri. WANDA adalah istri siri saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa benar, saksi tidak masuk dalam daftar Target Operasi (TO), karena pengembangan dari informasi masyarakat;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim dari Posbankumadin;
- Bahwa benar, terdakwa menyatakan mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan saat sidang pertama dan tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.05 wita di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wita, saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa bersama dengan Sdri. WANDA di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV, kemudian datang saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA ke rumah kontrakan terdakwa dan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA mengajak terdakwa dan Sdri. WANDA untuk menggunakan sabu siap pakai yang telah disiapkan oleh saksi saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA di ruang tamu kontrakan terdakwa, setelah menggunakan sabu, sekitar setengah jam kemudian saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA pergi keluar yang terdakwa tidak tahu kemana, tetapi sebelum pergi saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA berkata kepada terdakwa "Ni NUR titip buat dipakai nanti", sambil saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA menaruh 2 (dua) paket sabu di atas meja di ruang tamu kontrakan, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sabu yang berada di atas meja ruang tamu kontrakan terdakwa pindahkan untuk terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.05 Wita pada saat terdakwa sedang berada di dapur tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa, setelah itu Polisi berkata kepada terdakwa "Mana barang titipan IPUL? katanya ada 2",

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



terdakwa menjawab "ada di lipatan jaket Pak", kemudian terdakwa pergi ke kamar terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya

terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa serahkan kepada Polisi, lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA dan Sdri. WANDA di dalam mobil, setelah itu, terdakwa, saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA, Sdri. WANDA serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah sabu milik saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA yang ada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa hanya dititipkan saja;
- Bahwa benar, terdakwa tidak membeli sabu tersebut, hanya dititipkan saja oleh saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar, terdakwa baru kali ini saja dititipkan sabu oleh saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa mau dititipi sabu oleh saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA adalah supaya terdakwa diajak menggunakan sabu bersama-sama lagi;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,27 gram;
 - Bahwa benar, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan setelah mejelis Hakim melihat alat Bukti dan Barang bukti serta fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “ :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **NURSAMS Binti ABDUL RASYID**, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” :

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHAP), baik dari keterangan saksi-saksi bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti :-----

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jum’at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wita, saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa bersama dengan Sdri. WANDA di Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT. 14 Gang Mangrove IV, kemudian datang saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA ke rumah kontrakan terdakwa dan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA mengajak terdakwa dan Sdri. WANDA untuk menggunakan sabu siap pakai yang telah disiapkan oleh saksi saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA di ruang tamu kontrakan terdakwa;

- Bahwa benar, setelah menggunakan sabu, sekitar setengah jam kemudian saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA pergi keluar yang terdakwa tidak tahu kemana, tetapi sebelum pergi saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA berkata kepada terdakwa "Ni NUR titip buat dipakai nanti", sambil saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa dengan cara menaruh sabu tersebut di atas meja di ruang tamu kontrakan terdakwa;

- Bahwa benar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sabu yang terdakwa terima dari saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA yang ada di atas meja ruang tamu kontrakan terdakwa tersebut lalu terdakwa pindahkan untuk terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 01.05 Wita pada saat terdakwa sedang berada di dapur lalu saksi AHIRUDDIN dan saksi FAHREZHA (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan) masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa, setelah itu saksi FAHREZHA berkata kepada terdakwa "Mana barang titipan IPUL? katanya ada 2", terdakwa menjawab "ada di lipatan jaket Pak", kemudian terdakwa pergi ke kamar terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lipatan jaket warna hitam milik terdakwa, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FAHREZHA, lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA dan Sdri. WANDA di dalam mobil, setelah itu, terdakwa, saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA, Sdri. WANDA

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, terdakwa sudah sering menerima sabu dari saksi MASRIPUL HARIS Alias SAIFUL Alias OM DARMA untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 172/10959.BAP/VII/2022 tanggal 09 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 0,67 gram, berat plastik 0,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,27 gram;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05896/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 12151/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram atas nama NURSAMSI Binti ABDUL RASYID tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, elemen unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur "**Permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan I, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufatan jahat tanpa hak Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,27 gram;

Akan di putusan dalam amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- o Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa : NURSAMSIR Binti ABDUL RASYID, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Permufatan jahat tanpa hak Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,27 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SENIN tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, ARIF WISAKSONO, SH., sebagai Hakim Ketua , RUSDHIANA ANDAYANI, S.H M.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH

ARIF WISAKSONO, SH.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)